



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : dinsos.solokkab.go.id, Email : dinsos@solokkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK** **NOMOR : 460/04.1/DINSOS-2023**

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PARKIR PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan pelayanan publik yang menjamin keamanan dan kenyamanan bagi Pengguna Layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok, maka perlu menunjuk Petugas Parkir pada Dinas Sosial Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Penunjukan Petugas Parkir pada Dinas Sosial Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan undang-undang nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Petugas Parkir pada Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai berikut :

No	Nama	Nip	Jabatan
1	YONNI RAFLIS	-	THL
2	IRSYAD	-	THL

KEDUA : Petugas Parkir sebagaimana dimaksud Pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

1. Mengarahkan dan mengatur penataan parkir kendaraan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok sesuai dengan peruntukannya;
2. Memberikan pelayanan terhadap kendaraan yang masuk dan/atau keluar;
3. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan;
4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan parker kepada atasan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arosuka

Pada Tanggal : 04 Januari 2023



Ir. SYOUFITRI

NIP. 197011152005022002